



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DONGGALA**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Nomor Register Permohonan : 04/PS/PB/KAB/26.05/II/2018

Menimbang : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:-----

I. Nama : **Tema M**

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat,Tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

II. Nama : **M Rusli Zamzami Said**

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat,Tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :



dengan permohonan bertanggal 19 Februari 2018 kemudian di ajukan pada tanggal 20 Februari 2018 oleh **PEMOHON** di lengkapi pada tanggal 22 Februari 2018 dan dimasukkan serta di catat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa pemilihan Nomor: 04/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 perihal permohonan sengketa pemilihan terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Tema M dan Rusli Zamzammi Said Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2018. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Berkedudukan di Jln. Puemami Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala yaitu:-----

- MOHAMAD SALEH, S.Sos, M.Si-----
- TAZKIR SULEMAN, SH-----
- ILYAS, S.Fil-----
- NAWIR B. PAGESSA, S.Pt-----
- AS'AD MARDJUDO, S.Pt-----

Yang karena jabatannya selaku ketua KPU Kabupaten Donggala bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Donggala-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

SOLEMAN ,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HANSS & Associates, yang beralamat di Jalan Yojokodi Kav. 5 No.14 Kota Palu Berdasarkan suarat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2018-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN PERMOHONAN PEMOHON-----

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :-----

“Sengketa Pemilihan Pemilihan terdiri atas:-----

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan-----*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”-----*

2. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :-----

“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.”-----



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang dimohonkan oleh **PEMOHON**.----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang tekah mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Donggala sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.-----
2. Bahwa **PEMOHON** adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.---



III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

1. Bahwa **TERMOHON** adalah pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.--
2. Bahwa **TERMOHON** adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka **TERMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **TERMOHON** dalam Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang mohonkan oleh **PEMOHON** kepada PANWASLU Kabupaten Donggala.-----



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Tema M dan Rusli Zamzammi Said Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2018;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa "Permohonan

penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.-----

3. Bahwa **PEMOHON** menyampaikan Permohonan Penyelesaian Pemilihan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Donggala dan Berita Acara KPU Kabupaten Donggala yaitu pada tanggal 20 Februari 2018 (3 hari kerja) yang berarti bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.-----

V. POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** adalah mengenai Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Tema M dan Rusli Zamzammi Said Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2018;-----
2. Bahwa **PEMOHON** Keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Tema M dan Rusli Zamzammi Said Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2018;-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018, tanggal 16 Februari 2018, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama TEMA M. Dan M. RUSLI ZAMZAMMI SAID Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun



2018 maka kami sebagai **PEMOHON** membuat Permohonan Sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilu dengan alasan yang dapat **PEMOHON** jelaskan sebagai berikut :-----

1. Bahwa kegiatan Verifikasi Faktual di tingkat Kelurahan dan Desa yang dilakukan oleh PPS tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak **PEMOHON**.-----
2. Terdapat rekapitulasi yang berbeda di tingkat PPS dan PPK yang telah merugikan pihak **PEMOHON**-----
3. Bahwa kegiatan Verifikasi Faktual di tingkat Kelurahan dan Desa yang dilakukan oleh PPS tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak **PEMOHON**. Hal ini dapat kami jelaskan berdasarkan fakta-fakta di lapangan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut (Permohonan Perbaikan):-----
 - a. Di Desa Malino Kecamatan Balaesang, pada hari ketiga Verifikasi Faktual pihak PPS telah menutup proses Verifikasi Faktual dan telah melaksanakan proses rekapitulasi, meskipun masa Verifikasi Faktual masih tersisa 4 hari lagi.-----
 - b. Di Desa Alindau Kecamatan Sindue, Pihak PPS menyatakan tidak akan melakukan Verifikasi Faktual apabila pendukung yang terkumpul belum mencukupi 10 (sepuluh) orang.-----
 - c. Di Desa Kavaya Kecamatan Sindue, LO **PEMOHON** yang bernama Sofyan telah 2 (dua) kali mengumpulkan pendukung namun pihak PPS dicari tidak pernah ada dan pada saat dihubungi lewat HP tidak pernah aktif dan pada saat Verifikasi Faktual seorang Sekretaris Desa ikut serta juga dalam proses Verifikasi tersebut yang mempengaruhi calon pendukung kami untuk tidak jadi memberikan dukungannya.-----
 - d. Di Desa Dampal Kecamatan Sirenja, pihak PPS tidak mengaktifkan HPnya saat LO kami sudah mengumpulkan pendukung.-----
 - e. Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja, LO pihak **PEMOHON** sudah menyiapkan sejumlah pendukung di 3 (tiga) tempat berbeda namun pihak PPS hanya bersedia melakukan Verifikasi Faktual di 1 (satu) tempat saja.-----
 - f. Di Desa Ombo Kecamatan Sirenja, PPS tidak bersedia melakukan Verifikasi Faktual di siang hari dan hanya



bersedia melakukan Verifikasi Faktual di malam hari saja.

- g. Di Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja, Verifikasi Faktual di lapangan terdapat 381 orang memenuhi syarat (MS) dan menjadi pendukung Pihak **PEMOHON** namun pada berita acara hanya terdapat 4 (empat) orang yang MS.-----
- h. Di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, pihak PPS mengintimidasi para pendukung **PEMOHON** sehingga para pendukung **PEMOHON** merasa ketakutan dan membatalkan memberikan dukungannya.-----
- 4. Kami sebagai Pihak **PEMOHON** merasa dirugikan oleh Pihak **TERMOHON** (KPU Donggala) yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada Donggala. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut (Permohonan Perbaikan): -----
 - a. Sejak berakhirnya Verifikasi Faktual tahap I (Pertama) pihak **TERMOHON** tidak pernah memberikan kepada **PEMOHON** Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara. Dan pihak **TERMOHON** juga tidak pernah memberikan kepada pihak **PEMOHON** daftar pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) dan pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang menjadi hak **PEMOHON** sehingga **PEMOHON** tidak mengetahui secara pasti tentang pendukung yang MS dan TMS secara keseluruhan. -----
 - b. Pihak **TERMOHON** hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang termuat dalam aplikasi Silon saja dan tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap keseluruhan pendukung yang terdapat pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Kolektif).-----
 - c. Sejak tanggal 12 Februari 2018 setelah Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Pihak **TERMOHON** tidak menginformasikan secara luas kepada masyarakat Kabupaten Donggala bahwa masih ada Pasangan Calon Perseorangan yang masih berjuang dalam proses Verifikasi Faktual di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini tentu sangat merugikan pihak **PEMOHON** dikarenakan sebagian besar masyarakat



Kabupaten Donggala beranggapan bahwa pihak **PEMOHON** sudah tidak mungkin lagi lolos menjadi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Donggala sehingga mempengaruhi keputusan calon pendukung **PEMOHON** untuk memberikan dukungannya.-----

5. Hal-hal lain yang merugikan pihak **PEMOHON** adalah (Permohonan Perbaikan):-----

a. Di Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata, Kepala Desa Sikara Tobata mengumumkan melalui pengeras suara di Masjid agar masyarakat tidak memberikan dukungan kepada kandidat siapapun yang melakukan Verifikasi Faktual.-----

b. Di Kecamatan Sirenja seorang anggota Panwas Kecamatan bernama Suwondo banyak melakukan intervensi dalam proses Verifikasi Faktual yang merugikan pihak **PEMOHON**.-----

6. Hal lain yang perlu menjadi masukan dari pihak **PEMOHON** kepada pihak **TERMOHON** dan Panwaslu adalah perlunya ditinjau kembali Syarat Jumlah minimal Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebesar 10 % dari DPT. Karena **PEMOHON** yakin masih banyak penduduk Kabupaten Donggala yang masuk dalam DPT tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dukcapil sehingga prosentase jumlah minimal dukungan 10 % sangat tidak adil dan tidak rasional (Permohonan Perbaikan). -----



VII. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN)-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan permohonan **PEMOHON** tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya atau sebagian.-----

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018, Tanggal 16 Februari 2018, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama TEMA M. Dan M. RUSLI ZAMZAMMI SAID Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.-----

3. Meminta kepada KPU Kabupaten Donggala Untuk melaksanakan Putusan ini-----
4. Memerintahkan Memerintahkan kepada KPU Donggala untuk menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama TEMA M. Dan M. RUSLI ZAMZAMMI SAID sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018(Permohonan Perbaikan)-----

2. Bukti PEMOHON-----

- P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018, Tanggal 16 Februari 2018, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama TEMA M. Dan M. RUSLI ZAMZAMMI SAID Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.-----
- P-2 : BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati-----

3. Keterangan Saksi yang diajukan PEMOHON-----

Keterangan Saksi **PEMOHON** tanggal 1 Maret 2018 yang terdiri dari-----

1. Saksi atas nama Amran (LO Desa Malino), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 - Bahwa saksi adalah LO Desa Malino.-----
 - Bahwa saksi datang menemui PPS Desa Malino untuk Verifikasi Faktual perbaikan tanggal 13 Februari 2018.-----
 - Bahwa saat saksi menemui PPS Desa Malino, PPS menyatakan bahwa blanko sudah disetor ke PPK Kecamatan.-----
 - Bahwa menurut saksi ada perpanjangan hari pelaksanaan Verifikasi Faktual sampai dengan tanggal 14 Februari 2018.
 - Bahwa di desa Malino tidak ada Verifikasi dilakukan.-----
 - Bahwa saksi selaku LO Desa Malino tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi dukungan perbaikan **PEMOHON** kepada PPS.-----
2. Saksi atas nama Sukrisman (LO Desa Alindau), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 - Bahwa saksi juga selaku LO Kecamatan dan saksi di desa Alindau ikut membantu LO Desa atas nama Olis dalam



proses Verifikasi Faktual atas dukungan perbaikan **PEMOHON**.-----

- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Pleno di PPK Kecamatan, PPS Alindau minta ke LO agar Verifikasi Faktual dilakukan nanti pendukung terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) orang.--
- Bahwa Verifikasi Faktual berjalan dengan baik.-----
- Bahwa saksi selaku LO Kecamatan tidak mengajukan keberatan saat proses pleno rekapitulasi PPK Kecamatan dan saksi menerima hasil.-----

3. Saksi atas nama Olis (LO/Penghubung Desa Alindau), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa saksi adalah LO **PEMOHON** didesa Alindau.-----
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Pleno di PPK Kecamatan, PPS Alindau minta ke LO agar Verifikasi Faktual dilakukan nanti pendukung terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) orang.--
- Bahwa proses Verifikasi Faktual dilakukan dari tanggal 9 sampai dengan 14 Februari 2018.-----
- Bahwa proses Verifikasi Faktual dari tanggal 9 sampai dengan 13 Februari 2018, berjalan dengan baik dan antara PPS dengan LO bisa berkoordinasi.-----
- Bahwa hari terakhir PPS minta dikumpulkan 10 (sepuluh) orang baru dilaksanakan Verifikasi Faktual.-----
- Proses Verifikasi terakhir berjalan dengan baik tanpa kendala.-----
- Rekapitulasi PPS tidak ada keberatan dari LO dan menerima hasil.-----
- Pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan juga tidak ada keberatan dan LO selaku penghubung **PEMOHON** menerima hasilnya.-----
- Ada data dukungan yang diberikan **PEMOHON** kepada LO.

4. Saksi atas nama Hasan (LO/Penghubung Desa Dalaka) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa saksi adalah LO desa Dalaka.-----
- Proses Verifikasi Faktual perbaikan berjalan dengan baik.---
- Bahwa selama proses Verifikasi Faktual perbaikan tidak ada intimidasi dan pengancaman PPS kepada masyarakat pendukung.-----
- Bahwa tidak ada tindakan PPS untuk mengulur-ulur waktu dan proses Verifikasi Faktual perbaikan berjalan dengan baik.-----
- Bahwa masyarakat pendukung **PEMOHON** yang tidak mau



dikumpulkan untuk proses Verifikasi Faktual mengakibatkan LO susah untuk mengumpulkan pendukung **PEMOHON**.-----

- Ada data dukungan yang diberikan **PEMOHON** kepada LO.

5. Keterangan saksi **PEMOHON** tanggal 2 Maret 2018, yang terdiri dari :-----

1. Saksi atas nama Hi. Nuzur Abdullah (penghubung/LO desa Lende Tovea) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan;-----

- Bahwa saksi adalah LO Desa Lende Tovea-----
- Bahwa saksi selain sebagai LO Desa Lende Tovea juga selaku LO Kecamatan.-----
- Bahwa saksi baru melakukan koordinasi dengan PPS tanggal 9 Februari 2018.-----
- Bahwa saksi selaku LO baru mengumpulkan pendukung untuk diVerifikasi faktula oleh PPS tanggal 13 februari 2018.-----
- Bahwa saksi selaku LO sangat susah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** karena waktu Verifikasi Faktual yang pendek.-----
- Bahwa saksi sudah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** namun PPS tidak datang.-----
- Bahwa saksi selaku LO sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 belum melakukan pengumpulan pendukung **PEMOHON** untuk diVerifikasi Faktual oleh PPS.-----
- Bahwa tanggal 12 Februari 2018 belum dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan karena ada kedukaan.-----
- Bahwa dari 582 pendukung **PEMOHON**, hanya 4 yang saksi bisa kumpulkan untuk diVerifikasi Faktual oleh PPS.-----
- Bahwa saksi tahu ada berita acara yang diterima oleh LO Kecamatan.-----

2. Saksi atas nama Isman (LO/Penghubung Kecamatan Sindue) dibawah sumpah memberikan keterangannya;-----

- Bahwa saksi selaku LO Kecamatan Sindue juga membantu LO Desa Kavaya.-----
- Bahwa saksi sudah tahu rencana pelaksanaan Verifikasi Faktual dari **PEMOHON**-----
- Bahwa saksi bersama LO Desa Kavaya baru mengumpulkan pendukung **PEMOHON** untuk diVerifikasi Faktual tanggal 13 Februari 2018.-----





- Bahwa saksi tanggal 13 Februari 2018 jam 13.00 Wita sudah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** sebanyak 10 (sepuluh) orang namun PPS tidak datang.-----
 - PPS baru datang ditempat saksi mengumpulkan pendukung **PEMOHON** nanti jam 17.00 Wita.-----
 - Bahwa Sekretaris Desa ikut dengan PPS selama Proses Verifikasi Faktual.-----
 - Bahwa saksi selaku LO Kecamatan hadir dalam Pleno Rekapitulasi Kecamatan sebagai wakil **PEMOHON**, dan saksi tidak keberatan dengan hasil Pleno Rekapitulasi Kecamatan serta saksi terima Berita Acara.-----
3. Saksi atas nama Sophiaan (LO/Penghubung Desa Kavaya) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :-----
- Bahwa saksi adalah LO Desa Kavaya.-----
 - Bahwa saksi sudah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** namun PPS tidak datang.-----
 - Proses Verifikasi dilakukan mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 dan berjalan dengan baik tanpa kendala.-----
 - Bahwa saksi selaku LO Desa Kavaya baru mengetahui bahwa Sekretaris Desa adalah Sekretaris PPS Desa Kavaya berdasarkan informasi Ketua PPS.-----
 - Bahwa saksi selaku LO Desa Kavaya tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi desa Kavaya dan saksi menerima hasil serta berita acara.-----

4. KESIMPULAN PEMOHON-----

Tanggapan PEMOHON Terhadap jawaban TERMOHON adalah sebagai berikut:-----

A. FAKTA PERSIDANGAN KESAKSIAN PARA SAKSI DARI PIHAK PEMOHON-----

1. Kesaksian Hi. Nuzul LO Kecamatan Sirenja merangkap LO Lende Tovea :-----
 - Mengakui menerima Berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sore.-----
 - Menjelaskan bahwa Petugas PPS Desa Lende Tovea tidak bisa dihubungi pada saat LO **PEMOHON** sudah mengumpulkan para pendukung.-----
 - Menjelaskan pada kesempatan yang lain PPS Desa Lende Tovea tidak datang saat LO **PEMOHON** sudah mengumpulkan para pendukung dan hal ini terjadi

sampai 2 kali.-----

2. Kesaksian Isman LO Kecamatan Sindue merangkap LO
Desa Kavaya:-----

- Mengakui menerima Berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sore hari.-----
- Petugas PPS Desa Kavaya tidak bisa melakukan Verifikasi karena sedang kuliah di kampusnya.-----
- Sekretaris Desa Kavaya ikut aktif dalam melakukan Verifikasi Faktual.-----

3. Kesaksian Sophiaan, LO Desa Kavaya:-----

- Mengakui bahwa Petugas PPS Desa Kavaya susah untuk ditemui dan Petugas PPS baru bisa datang melakukan Verifikasi pada malam hari.-----
- Mengakui Petugas PPS Kavaya menyuruh LO **PEMOHON** untuk membawa pendukung ke Kantor PPS.-----
- Mengakui pada saat Verifikasi ada oknum Sekretaris Desa Kavaya yang terlibat dalam Verifikasi Faktual dan melakukan aktifitas serta fungsi selayaknya anggota PPS.-----



**B. FAKTA PERSIDANGAN KESAKSIAN PARA SAKSI DARI
PIHAK TERMOHON-----**

1. Kesaksian Petugas PPS Desa Malino Kecamatan
Balaesang :-----

- Mengakui menerima Berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** dari Petugas PPK pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.-----
- Mengakui telah melakukan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan **PEMOHON** dan telah menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas PPK pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018.-----
- Mengakui menerima informasi adanya perpanjangan masa Verifikasi Faktual terhadap dokumen B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 melalui WA grup PPS.-----
- Mengakui setelah menerima informasi atas adanya perpanjangan masa Verifikasi Faktual tetapi tidak melaksanakan perpanjangan Verifikasi Faktual

- tersebut.-----
2. Kesaksian Petugas PPS Desa Alindau Kecamatan Sindue :-----
 - Mengakui menerima Berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** dari Petugas PPK pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.-----
 3. Kesaksian Petugas PPS Desa Kavaya Kecamatan Sindue :-----
 - Mengakui menerima Berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** dari Petugas PPK pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.-----
 - Mengakui pernah melalaikan tugas sebagai petugas PPS dengan pergi kuliah ke kampus.
 - Mengakui adanya oknum Sekretaris Desa yang terlibat dalam Verifikasi Faktual dan melakukan aktifitas serta fungsi selayaknya anggota PPS.-----
 4. Kesaksian Petugas PPS Desa Dampal Kecamatan Sirenja :-----
 - Mengakui menerima Berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** dari Petugas PPK pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.-----
 - Merasa ragu-ragu apakah HP nya pernah tidak aktif saat dihubungi oleh LO **PEMOHON**, karena di desa dampal pernah mati lampu selama 2 hari 2 malam.-
 5. Kesaksian Petugas PPS Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja :-----
 - Mengakui menerima Berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** dari Petugas PPK pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 jam 5 sore.-----
 - Mengakui melakukan penelitian kembali terhadap berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON**.-----
 6. Kesaksian Petugas PPS Desa Dalaka Kecamatan Sindue :-----
 - Mengakui menerima Berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** dari Petugas PPK pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 siang.-----
 - Mengakui melakukan penelitian kembali terhadap berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON**.-----

C. KESAKSIAN LAIN PARA LO PEMOHON-----

1. Kesaksian Matarudi, LO Desa Sumari Kecamatan Sindue:-----

- Mengakui bahwa terjadi perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan, dimana rekapitulasi di tingkat desa di Desa Sumari sebanyak 100 orang pendukung, namun di tingkat kecamatan oleh PPK berubah menjadi 0 orang pendukung.-----

2. Kesaksian Darjat, LO Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan :-----

- Mengakui bahwa terjadi perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan, dimana rekapitulasi di tingkat desa di Desa Labuan Toposo sebanyak 162 orang pendukung, namun di tingkat kecamatan oleh PPK berubah menjadi 15 orang pendukung.-----

3. Kesaksian Cupe, LO Desa Manimbaya :-----

- Pihak PPS telah melakukan rekapitulasi pada hari ketiga Verifikasi Faktual yaitu pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 dengan memutuskan bahwa semua pendukung **PEMOHON** Tidak Memenuhi Syarat.-----



D. KESIMPULAN PEMOHON-----

1. Bahwa terbukti pelaksanaan Verifikasi Faktual di tingkat kecamatan dan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengakuan saksi-saksi dalam persidangan terhadap beberapa desa yang menjadi contoh bahwa tidak profesionalnya pihak Komisioner KPU bersama bawahannya yakni Petugas PPK dan PPS.-----

2. Kejadian di beberapa desa tersebut cukup menggambarkan keadaan Verifikasi Faktual secara keseluruhan di Kabupaten Donggala yang tidak profesional dan tidak berkeadilan terhadap pihak **PEMOHON**.-----

3. Bahwa terbukti Petugas PPS tidak melakukan tugasnya dengan baik, dengan tidak merespon dengan baik permintaan Verifikasi Faktual dari LO **PEMOHON**, yang mengakibatkan Pihak **PEMOHON** kehilangan banyak dukungan.-----

4. Bahwa terbukti Petugas PPS melalaikan tugasnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :-----
- a. Dengan sengaja meninggalkan tugas sebagai Petugas PPS untuk kepentingan pribadi.-----
 - b. Dengan sengaja menonaktifkan HP yang menyebabkan komunikasi dengan LO **PEMOHON** terputus yang mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan dukungan.-----
 - c. Menunda-nunda waktu Verifikasi dengan dalih memilih-milih waktu yang pas untuk melakukan Verifikasi, dimana hal ini membuat kesal LO **PEMOHON** dan juga para pendukung **PEMOHON** sehingga **PEMOHON** kehilangan dukungan.-----
 - d. Dengan sengaja membuat batasan sendiri mengenai jumlah minimal pendukung yang akan diVerifikasi Faktual di suatu tempat.-----
 - e. Dengan sengaja membiarkan pihak lain mengganggu jalannya proses Verifikasi Faktual yang terbukti dapat mempengaruhi keputusan calon pendukung untuk memberi dukungannya.-----



5. Bahwa terbukti Petugas PPS melalaikan tugasnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :-----
- a. Dengan sengaja meninggalkan tugas sebagai Petugas PPS untuk kepentingan pribadi.-----
 - b. Dengan sengaja menonaktifkan HP yang menyebabkan komunikasi dengan LO **PEMOHON** terputus yang mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan dukungan.-----
 - c. Menunda-nunda waktu Verifikasi dengan dalih memilih-milih waktu yang pas untuk melakukan Verifikasi, dimana hal ini membuat kesal LO **PEMOHON** dan juga para pendukung **PEMOHON** sehingga **PEMOHON** kehilangan dukungan.-----
 - d. Dengan sengaja membuat batasan sendiri mengenai jumlah minimal pendukung yang akan diVerifikasi Faktual di suatu tempat.-----
 - e. Dengan sengaja membiarkan pihak lain mengganggu jalannya proses Verifikasi Faktual yang terbukti dapat mempengaruhi keputusan calon pendukung untuk memberi dukungannya.-----
 - f. Dengan sengaja merugikan pihak **PEMOHON** dengan

tidak menjalankan jadwal Verifikasi Faktual sebagaimana yang telah ditentukan berupa adanya perpanjangan waktu. Hal ini tentu sangat merugikan pihak **PEMOHON**, dan pihak **PEMOHON** merasa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja dan mengandung unsur-unsur terorganisir dan terencana.-----

6. Bahwa terbukti pihak **TERMOHON** yakni Komisioner KPU Donggala tidak memperlakukan azas keadilan kepada pihak **PEMOHON** sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

a. Pihak **TERMOHON** dengan sengaja tidak mempersiapkan diri dan Tim secara profesional dan baik terhadap proses Verifikasi Faktual.-----

b. Pihak **TERMOHON** tidak menyeleksi secara profesional para Petugas PPS, dimana hal ini terbukti mengakibatkan adanya perlakuan yang sangat merugikan pihak **PEMOHON** pada saat proses Verifikasi Faktual.-----

c. Pihak **TERMOHON** dengan sengaja merugikan **PEMOHON** dengan tidak memastikan bahwa dokumen B.1 – KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** tiba di tangan Petugas PPS sehari sebelum proses Verifikasi Faktual dilaksanakan. Dimana hal ini mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan waktu pada hari pertama karena pihak LO **PEMOHON** dan petugas PPS tidak mungkin melaksanakan Verifikasi Faktual di hari pertama karena pihak KPU bersama Petugas PPK masih mendistribusikan dokumen B.1 – KWK tersebut sampai malam hari. Hal tersebut dapat dibuktikan di dalam persidangan pada beberapa desa yang tergolong jaraknya dari Kantor KPU Donggala tergolong dekat, maka tentu untuk desa-desa yang jaraknya jauh dari Kantor KPU Donggala keterlambatan pendistribusian lebih parah lagi.-----

7. Pihak **TERMOHON** tidak merencanakan dengan baik proses Verifikasi Faktual dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

a. Saat **PEMOHON** dimenangkan oleh Panitia Pengawas



Pemilu dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala terkait Keputusan KPU Donggala Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018, KPU Donggala hanya memberikan kepada **PEMOHON** waktu selama 3 hari untuk melakukan Verifikasi Faktual mulai dari tanggal 8 Februari 2018 (yang merupakan hari yang sangat tidak efektif karena KPU Donggala masih melakukan pendistribusian dokumen yang akan diVerifikasi) sampai tanggal 10 Februari 2018.-----

- b. Meskipun pada akhirnya KPU Donggala menambah waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual menjadi 7 hari melalui Keputusan KPU Donggala Nomor : 32.2/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018, namun keputusan awal yang diberikan oleh pihak **TERMOHON** kepada **PEMOHON** yakni pelaksanaan Verifikasi Faktual selama 3 hari telah menyebabkan kerugian besar di pihak **PEMOHON** karena hal tersebut telah menjatuhkan semangat para LO **PEMOHON** maupun pendukung **PEMOHON**, dimana sebagian besar LO **PEMOHON** menyatakan mengundurkan diri atau setidaknya menyatakan tidak akan sanggup melaksanakan proses Verifikasi dengan waktu yang sangat singkat tersebut.-----
- c. Pihak **TERMOHON** tidak mensosialisasikan dengan baik kepada Petugas PPK dan PPS tentang adanya perpanjangan masa Verifikasi Faktual, hal ini terbukti dengan adanya Petugas PPS yang tidak mengetahui masalah perpanjangan waktu tersebut yang menyebabkan kerugian di pihak **PEMOHON**.-----
- d. Pihak **TERMOHON** tidak melakukan Verifikasi administrasi terhadap Dokumen B.1 –KWK Perseorangan Perbaikan (Kolekti) **PEMOHON** dengan baik karena terbukti pada hari pertama proses Verifikasi Faktual yaitu tanggal 8 Januari 2018 proses Verifikasi administrasi masih dilakukan oleh Petugas PPS.-----
- e. Dari ketiga hal diatas dapat dijelaskan bahwa **TERMOHON** terkesan tergesa-gesa melakukan Verifikasi Faktual Dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan **PEMOHON** dengan tidak memperhatikan



unsur kehati-hatian dengan alasan untuk mengikuti tahapan pilkada, yaitu agar pihak **PEMOHON** juga ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2018 bersama-sama dengan kandidat lain. Padahal Keputusan Panwaslu pada sidang adjudikasi tidak mengaitkan proses Verifikasi Faktual dengan tanggal penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala.----
Tentu saja hal ini sangat merugikan pihak **PEMOHON** dan terbukti pihak **TERMOHON** kembali tidak melakukan azas keadilan kepada **PEMOHON** karena di sisi lain pihak **TERMOHON** memberikan kelonggaran waktu kepada 2 kandidat perseorangan lainnya untuk mempersiapkan Verifikasi Faktual kembali setelah permohonan sengketanya dimenangkan oleh Panwaslu Donggala.-----

8. Pihak **TERMOHON** juga terbukti tidak profesional dengan merugikan pihak **PEMOHON** dalam hal tidak terbuka kepada pihak **PEMOHON** karena sejak berakhirnya Verifikasi Faktual tahap I (Pertama) pihak **TERMOHON** tidak pernah memberikan kepada **PEMOHON** Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara. Dan pihak **TERMOHON** juga tidak pernah memberikan kepada pihak **PEMOHON** daftar pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) dan pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tahap I yang menjadi hak **PEMOHON** sehingga **PEMOHON** tidak mengetahui secara pasti tentang pendukung yang MS dan TMS di tingkat desa secara keseluruhan.-----



Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak **PEMOHON**, karena dengan mengetahui daftar dukungan yang MS dan TMS, **PEMOHON** dapat memetakan pendukung **PEMOHON** untuk membuat strategi yang baik dalam pencarian dukungan kembali pada masa perbaikan.

Dalil **TERMOHON** pada Jawaban **TERMOHON** Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala atas Dalil 2 **PEMOHON** huruf a yang dijawab oleh **TERMOHON** pada angka 2 bahwa **TERMOHON** juga dalam masa perbaikan telah menyerahkan dokumen pendukung **PEMOHON** baik yang

memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat yang diterima oleh Tim Penghubung **PEMOHON** pada tanggal 9 Februari 2018 (Bukti Elektronik T-29) tidak menjawab pertanyaan **PEMOHON** sebelumnya, karena yang dimaksud **PEMOHON** adalah daftar Pendukung yang MS dan TMS pada tahap I yang tidak pernah diberikan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**.-----

9. Pihak **TERMOHON** juga hanya melakukan Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang termuat dalam aplikasi Silon saja dan tidak melakukan Verifikasi administrasi dan Faktual secara keseluruhan terhadap pendukung yang terdapat pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Kolektif). Hal ini bisa dibuktikan pada Barang Bukti I berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang **PEMOHON** ajukan ke Panwaslu pada sidang pengajuan saksi-saksi dan barang bukti pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, dimana pada barang bukti pada hal kedua pada bagian Hasil Verifikasi Isi Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan berisi Jumlah Awal : 26.466 ; MS : 25.573 ; TMS : 893. Padahal **PEMOHON** telah menyerahkan dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Kolektif) kepada **TERMOHON** sebanyak 30.180. Tentu hal ini sangat merugikan **PEMOHON** yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pendukung **PEMOHON**.-----

10. Berdasarkan hal-hal yang **PEMOHON** uraikan diatas maka terbukti pihak **TERMOHON** telah melakukan kesalahan administrasi dan kesalahan terhadap prosedur tahapan pilkada. Dimana hal ini sangat merugikan **PEMOHON** dan **PEMOHON** menilai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala nomor 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 Tahun 2018 tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Keputusan tersebut berdasarkan proses Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual yang cacat secara hukum dan terindikasi banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain.-----



5. JAWABAN TERMOHON-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas permohonan **PEMOHON** dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada PANWASLU Kabupaten Donggala tertanggal 19 Februari 2018 dan berdasarkan Surat Ketua PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor :03/K.ST-05/PM.07.02/II/2018 Perihal : Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa tertanggal 25 Februari 2018, **PEMOHON** telah membacakan Permohonan Perbaikan pada tanggal 27 Februari 2018 kurang lebih Pukul 17.30 Wita, maka **TERMOHON** dengan ini mengajukan Jawaban atas Pokok Permohonan **PEMOHON**.-----



Bahwa dengan demikian tenggang waktu Pengajuan Jawaban **TERMOHON** atas Pokok Permohonan **PEMOHON** telah sesuai dengan tenggang waktu Pengajuan Jawaban **TERMOHON** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa "*Jawaban **TERMOHON** diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota setelah permohonan **PEMOHON** dibacakan*".-

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "***PEMOHON** dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*". maka **PEMOHON** sebagai salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** dalam perkara *a quo*.-----

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

Bahwa terhadap DALIL-DALIL **PEMOHON** yang diuraikan baik dalam Pokok Permohonan maupun dalam Alasan-alasan Permohonan **PEMOHON**, maka **TERMOHON** memberikan JAWABAN terhadap setiap DALIL **PEMOHON** tersebut sebagai berikut :-----

- a. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan **PEMOHON**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERMOHON**.-----
- b. Bahwa **PEMOHON** dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 27 Februari 2018 dengan agenda Pembacaan Permohonan, memasukkan permohonan perbaikan dimana dalam penyampaian **PEMOHON** bahwa perbaikan yang dimasukkan dalam permohonan adalah untuk terkait dengan **DALIL 1 PEMOHON** tentang “kegiatan Verifikasi Faktual di tingkat kelurahan dan desa dilakukan oleh PPS tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan menambahkan wilayah-wilayah yang menurut **PEMOHON** menjadi wilayah yang oleh **PEMOHON** sebagai wilayah yang melakukan kegiatan Verifikasi Faktual yang tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu hanya pada wilayah (Desa Malino Kecamatan Balaesang, Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata, Desa Kavaya dan Desa Dalaka Kecamatan Sindue, Desa Dampal Kecamatan Sirenja, Desa Sibado Kecamatan Ombo Kecamatan Sirenja dan Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja), bahwa dengan demikian **PEMOHON** telah memberikan pengakuan sempurna dihadapan pimpinan musyawarah sengketa penyelesaian Pemilihan (PANWASLU Kabupaten Donggala) bahwa wilayah-wilayah PPS lain diluar wilayah yang didalilkan oleh **PEMOHON** telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan terhadap penyampaian oleh **PEMOHON** a quo atas dalil perbaikan permohonannya merupakan alat bukti keterangan pihak **PEMOHON** sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2017 yang berbunyi “Alat bukti berupa keterangan para pihak **PEMOHON** dan **TERMOHON** disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa”,-----
- c. Bahwa untuk lebih memperjelas tentang Jawaban/Tanggapan **TERMOHON** maka akan diuraikan secara jelas sebagai berikut :-----



1. Dalam Pokok Permohonan **PEMOHON**-----

a. DALIL 1 PEMOHON-----

Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** adalah **PEMOHON** berkeberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor :53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018, tanggal 16 Februari 2018, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama TEMA M. Dan M. RUSLI ZAMZAMMI SAID Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa **TERMOHON** menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati tanggal 16 Februari 2018 dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (*Bukti-T1*) dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten (*Bukti-T.2*), dimana **TERMOHON** menetapkan pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **10.166** didasarkan pada hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) dari 15 (lima belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (*Bukti-T3 sampai dengan Bukti-T17*) dan telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka **TERMOHON** pada tanggal 16 Februari 2018 dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala yang dihadiri LO (Penghubung) **PEMOHON**, Panwaslu Kabupaten Donggala dan PPK di 15 Kecamatan dan terhadap hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (*Bukti Elektronik T-27*), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan



ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.-----

2. Dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**-----

Bahwa kegiatan Verifikasi Faktual di tingkat Kelurahan dan Desa yang dilakukan oleh PPS tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai berikut :-----

a. **DALIL 1 PEMOHON huruf a**-----

Di Desa Malino Kecamatan Balaesang, pada hari ketiga Verifikasi Faktual pihak PPS telah menutup proses Verifikasi Faktual dan telah melaksanakan proses rekapitulasi, meskipun masa Verifikasi Faktual masih tersisa 4 hari lagi.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa atas **DALIL PEMOHON** huruf a diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena fakta hukum pada tanggal 9 Februari 2018, Tim Penghubung dari **PEMOHON** datang ke sekretariat PPS desa Malino Kecamatan Balaesang dan melapor kepada Ketua PPS Desa Malino akan mengumpulkan pendukung yang memenuhi syarat dari **PEMOHON**, dan berdasarkan laporan dari Tim Penghubung **PEMOHON** tersebut PPS Desa Malino menunggu kepastian jadwal dari Tim Penghubung **PEMOHON** guna pelaksanaan Verifikasi Faktual kolektif terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON** namun sampai dengan berakhirnya batas waktu berakhirnya Verifikasi Faktual kolektif tanggal 15 Februari 2018, Tim Penghubung **PEMOHON** tidak dapat mengumpulkan dukungannya, maka PPS Desa Malino tidak dapat melakukan Verifikasi Faktual atas dukungan perbaikan **PEMOHON** yang memenuhi syarat sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Malino Kecamatan Balaesang tanggal 15 Februari 2018 (T-18) dan terhadap hasil penelitian Faktual kolektif ini dalam proses baik pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Balesang hingga pleno rekapitulasi kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (Bukti Elektronik T-27), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk



dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

b. DALIL 1 PEMOHON huruf b-----

Di Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata, Pihak PPS menyatakan tidak akan melakukan Verifikasi Faktual apabila pendukung yang terkumpul belum mencukupi 10 (sepuluh) orang-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON** huruf b diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena secara fakta hukum proses Verifikasi Faktual kolektif atas dokumen syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** telah dilakukan dan juga apa yang didalilkan oleh **PEMOHON** menunjukkan tidak jelas dan kaburnya dalil **PEMOHON** karena hanya didasarkan asumsi-asumsi semata, justru pelaksanaan Verifikasi Faktual kolektif atas dukungan perbaikan **PEMOHON** telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dimana PPS Desa Alindau telah berkordinasi dengan Tim Penghubung **PEMOHON**, PPS Desa Alindau juga telah melakukan proses pencocokan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungan kepada **PEMOHON**, juga melakukan pencocokan terhadap dukungan ganda dan hasil Verifikasi Faktual kolektif atas dukungan perbaikan **PEMOHON** yang memenuhi syarat sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata tanggal 15 Februari 2018 (T-19) dan terhadap hasil penelitian Faktual kolektif ini dalam proses baik pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sindue Tobata hingga pleno rekapitulasi kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (*Bukti Elektronik T-27*), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

c. DALIL 1 PEMOHON huruf c-----

Di Desa Kavaya Kecamatan Sindue, LO **PEMOHON** yang bernama Sofyan telah 2 (dua) kali mengumpulkan



pendukung namun pihak PPS dicari tidak pernah ada dan pada saat dihubungi lewat HP tidak pernah aktif dan pada saat Verifikasi Faktual seorang Sekretaris Desa ikut serta juga dalam proses Verifikasi tersebut yang mempengaruhi calon pendukung kami untuk tidak jadi memberikan dukungannya

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON** huruf c diatas, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena PPS Desa Kavaya telah melaksanakan proses Verifikasi Faktual kolektif atas dokumen dukungan perbaikan **PEMOHON** dimana PPS Desa Kavaya Kecamatan Sindue dalam melaksanakan prosedur Verifikasi Faktual kolektif telah melakukan tahapan yaitu melakukan kordinasi dengan Tim Penghubung **PEMOHON** guna mengatur jadwal agar Tim Penghubung **PEMOHON** dapat mengumpulkan pendukung **PEMOHON** guna dilakukan penelitian Faktual kolektif, dimana dari 582 pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian Faktual kolektif tercatat ada 121 pendukung yang memenuhi syarat (MS) dan hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Kavaya Kecamatan Sindue tanggal 15 Februari 2018 (*Bukti-T20*) dan terhadap hasil penelitian Faktual kolektif ini dalam proses baik pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sindue hingga pleno rekapitulasi kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (*Bukti Elektronik T-27*), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----



d. DALIL 1 PEMOHON huruf d-----

Di Desa Dampal Kecamatan Sirenja, pihak PPS tidak mengaktifkan HPnya saat LO kami sudah mengumpulkan pendukung-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa atas DALIL 1 **PEMOHON** huruf d ini, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena PPS

Desa Dampal Kecamatan Sirenja telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan proses penelitian Faktual kolektif terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** dari tanggal 9 sampai dengan 15 Februari 2018. Bahwa fakta hukum Tim Penghubung **PEMOHON** sama sekali tidak melakukan pengumpulan terhadap pendukung **PEMOHON** dan terhadap pelaksanaan penelitian Faktual kolektif atas dukungan perbaikan **PEMOHON** sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Dampal Kecamatan Sirenja tanggal 15 Februari 2018 (*Bukti-T21*) dan terhadap hasil penelitian Faktual kolektif ini dalam proses baik pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sirenja hingga pleno rekapitulasi kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (*Bukti Elektronik T-27*), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----



e. **DALIL 1 PEMOHON huruf e**-----

Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja, LO pihak **PEMOHON** sudah menyiapkan sejumlah pendukung di 3 (tiga) tempat berbeda namun pihak PPS hanya bersedia melakukan Verifikasi Faktual di 1 (satu) tempat saja.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON** huruf e diatas, **TERMOHON** secara tegas menolaknya, hal ini karena dalil **PEMOHON** ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, bahwa PPS Desa Sibado Kec. Sirenja telah melaksanakan proses penelitian Faktual kolektif atas syarat dukungan perbaikan **PEMOHON**, dimana PPS Desa Sibado telah melakukan proses berkoordinasi dengan LO (Penghubung) **PEMOHON** untuk pengaturan jadwal penelitian Faktual kolektif terhadap pendukung **PEMOHON**, mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada **PEMOHON** dan juga mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada **PEMOHON** terhadap dugaan dukungan ganda dan

hasil penelitian Faktual kolektif berdasarkan jumlah dukungan perbaikan **PEMOHON** dari sekitar 421 (empat ratus dua puluh satu) Pendukung **PEMOHON** yang telah memenuhi syarat administrasi untuk dilakukan penelitian Faktual kolektif hanya 10 (sepuluh) pendukung yang memenuhi syarat, dan ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Sibado Kecamatan Sirenja tanggal 15 Februari 2018 (*Bukti-T22*) dan terhadap hasil penelitian Faktual kolektif ini dalam proses baik pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sirenja hingga pleno rekapitulasi kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (*Bukti Elektronik T-27*), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

f. DALIL 1 PEMOHON huruf f-----



Di Desa Ombo Kecamatan Sirenja, PPS tidak bersedia melakukan Verifikasi Faktual di siang hari dan hanya bersedia melakukan Verifikasi Faktual di malam hari saja.----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON** huruf f diatas, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan **TERMOHON** dengan tegas menolak dalil **PEMOHON** aquo. Bahwa PPS Desa Ombo Kecamatan Sirenja telah melaksanakan proses penelitian Faktual kolektif atas syarat dukungan perbaikan **PEMOHON**, dimana PPS Desa Ombo telah melakukan koordinasi dengan LO (Penghubung) **PEMOHON** untuk pengaturan jadwal penelitian Faktual dan dari proses penelitian Faktual terhadap pendukung **PEMOHON** ada 15 (lima belas) yang tidak memenuhi syarat dan hanya sebanyak 6 (enam) yang memenuhi syarat, hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Ombo Kecamatan Sirenja tanggal 15 Februari 2018 (*Bukti-*

T23) dan terhadap hasil penelitian Faktual kolektif ini dalam proses baik pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sirenja hingga pleno rekapitulasi kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (*Bukti Elektronik T-27*), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

g. DALIL 1 PEMOHON huruf g-----

Di Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja, Verifikasi Faktual di lapangan terdapat 381 orang memenuhi syarat (MS) dan menjadi pendukung Pihak **PEMOHON** namun pada berita acara hanya terdapat 4 (empat) orang yang MS-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON**, **TERMOHON** dengan tegas menolaknya karena dalil **PEMOHON** aquo adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena PPS Desa Lende Tovia telah melakukan proses penelitian Faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON**, hasil penelitian Faktual awal ada 4 (empat) pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat dan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pendukung **PEMOHON** tidak memenuhi syarat, selanjutnya PPS melakukan penelitian Faktual kolektif lanjutan dan hasil penelitian vaktual kolektif tersebut ada 5 (lima) pendukung yang memenuhi suara (MS), sehingga total hasil penelitian Faktual kolektif yang dilakukan oleh PPS Desa Lende Tovea adalah sebanyak 9 (Sembilan) pendukung **PEMOHON** dan hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja tanggal 15 Februari 2018 (*Bukti-T24*) dan terhadap hasil penelitian Faktual kolektif ini dalam proses baik pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sirenja hingga pleno rekapitulasi kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (*Bukti Elektronik T-27*), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat



diterima.-----

h. DALIL 1 PEMOHON huruf h-----

Di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, pihak PPS mengintimidasi para pendukung **PEMOHON** sehingga para pendukung **PEMOHON** merasa ketakutan dan membatalkan memberikan dukungannya.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON** huruf h diatas, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal ini didasarkan fakta bahwa PPS Desa Dalaka Kec. Sindue telah melaksanakan proses penelitian Faktual kolektif terhadap pendukung **PEMOHON**, Bahwa pelaksanaan Faktual kolektif dilakukan dengan berkoordinasi dengan Penghubung **PEMOHON**, dimana pendukung **PEMOHON** dalam proses penelitian Faktual kolektif awal jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat (MS) adalah sebanyak 19 (Sembilan belas) pendukung dan 2 (dua) pendukung **PEMOHON** tidak memenuhi syarat (TMS) dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Dalaka Kec. Sindue tanggal 15 Februari 2018 (*Bukti-T25*) dan terhadap hasil penelitian Faktual kolektif ini dalam proses baik pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sindue hingga pleno rekapitulasi kabupaten pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun Tim Penghubung **PEMOHON** (*Bukti Elektronik T-27*), sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.-----

Bahwa sebelum kami menguraikan tentang jawaban **TERMOHON** dalam dalil 2, dalil 3 dan dalil 4 sebagaimana dalil perbaikan **PEMOHON**, maka **TERMOHON** menyatakan merasa keberatan karena secara substansi dalil-dalil **PEMOHON** yang dibacakan dalam musyawarah pertama tanggal 27 Februari 2018, bukanlah merupakan dalil perbaikan sebagaimana disampaikan oleh PEMOHON bahwa perbaikan hanya pada dalil 1 sehingga terhadap dalil 2, dalil 3 dan dalil 4 bukan merupakan perbaikan pada dalil 1 dan



merupakan perubahan atas dalil-dalil awal yang dimasukkan per tanggal 19 Februari 2018, sehingga patutlah terhadap dalil perubahan ini mohon untuk dikesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2017, dan mohon tidak dianggap memiliki beban pembuktian bagi **PEMOHON** maupun **TERMOHON**.-----

i. DALIL 2 PEMOHON huruf a-----

Kami sebagai Pihak **PEMOHON** merasa dirugikan oleh Pihak **TERMOHON** (KPU Donggala) yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada Donggala. Sejak berakhirnya Verifikasi Faktual tahap I (Pertama) pihak **TERMOHON** tidak pernah memberikan kepada **PEMOHON** Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara. Dan pihak **TERMOHON** juga tidak pernah memberikan kepada pihak **PEMOHON** daftar pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) dan pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang menjadi hak **PEMOHON** sehingga **PEMOHON** tidak mengetahui secara pasti tentang pendukung yang MS dan TMS secara keseluruhan.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap dalil 2 **PEMOHON** huruf b, **TERMOHON** secara tegas menyatakan keberatannya, karena dalil permohonan **PEMOHON** a quo adalah telah berubah dengan dalil awal **PEMOHON**, dan juga **PEMOHON** secara nyata dan fakta hukum dalam sidang musyawarah pertama penyelesaian sengketa pemilihan menyampaikan kepada Pimpinan Musyawarah bahwa dalil yang diperbaiki hanyalah dalil 1 dalam alasan-alasan permohonan dan bukanlah terkait dengan dalil 2 huruf a, huruf b, huruf c, dalil 3 dan dalil 4 yang justru secara sengaja dirubah oleh **PEMOHON**, sehingga terhadap adanya perubahan atas dalil ini patutlah menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak, bahwa dalil **PEMOHON** aquo secara tegas tidaklah merupakan bahagian dalam dalil-dalil yang berhubungan dengan obyek sengketa a quo dimana, inti utama yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** adalah terkait dengan proses pelaksanaan penelitian Faktual kolektif yang menjadi dasar keluarnya



Surat Keputusan **TERMOHON** yang menjadi obyek sengketa. Bahwa keberatan **TERMOHON** ini didasarkan pada ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2017 secara tegas menyatakan bahwa “*Pimpinan Musyawarah memeriksa substansi materi permohonan sengketa dengan memberika catatan dan perbaikan terhadap materi permohonan*”, sehingga terhadap dalil 2, dalil 3, dan dalil 4 mohon untuk ditolak dan tidak merupakan bahagian dalam perbaikan permohonan **PEMOHON**. Dan kami juga memohon kiranya dalil 2, dalil 3 dan dalil 4 tidak memiliki beban pembuktian yang bernilai fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan Pimpinan Musyawarah.-----

Bahwa **TERMOHON** hanya bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** aquo adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal ini didasarkan pada :-----

1. Bahwa **TERMOHON** dalam dalilnya menafsirkan tentang **setelah berakhirnya proses Verifikasi Faktual tahap 1 (pertama)** pihak **PEMOHON** belum menerima Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap dukungan **PEMOHON**, dan juga **TERMOHON** tidak pernah memberikan kepada pihak **PEMOHON** daftar pendukung yang memenuhi syarat (MS) dan pendukung yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang menjadi hak **PEMOHON**, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena **TERMOHON** telah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen saat Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan tanggal 31 Desember 2017 (*Bukti Elektronik T-28*), kepada Tim Penghubung **PEMOHON** telah disampaikan tentang jumlah dokumen syarat dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 6.503 (enam ribu lima ratus tiga) pendukung dengan sebaran pada 16 Kecamatan dari jumlah syarat minimal yang harus dipenuhi adalah sebanyak 19.608 pendukung, dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan tanggal 31 Desember 2017 **PEMOHON** diminta memasukkan Syarat Jumlah Dukungan Perbaikan sebanyak 13.105 pendukung yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak 26.210 pendukung. Sehingga terhadap dalil **PEMOHON** aquo adalah dalil yang tidak benar dan patutlah untuk



dikesampingkan.-----

2. Bahwa **TERMOHON** juga dalam masa perbaikan telah menyerahkan dokumen pendukung **PEMOHON** baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat yang diterima oleh Tim Penghubung **PEMOHON** pada tanggal 9 Februari 2018 (*Bukti Elektronik T-29*).-----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah dalil asumsi sekedar mencari-mencari kesalahan tanpa didukung dengan dasar fakta dan alat bukti yang sah, dan menunjukkan ketidakmampuan dari **PEMOHON** untuk memenuhi syarat dukungan minimal sebagai syarat dalam proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.-----
4. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana dalil **PEMOHON** yaitu “Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap dukungan **PEMOHON**, adalah tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi dalil dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam perkara a quo karena terhadap dalil **PEMOHON** a quo jikalau menurut **PEMOHON** terjadi maka bukanlah merupakan kewenangan dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 15 tahun 2017 akan tetapi merupakan bagian dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (25) yang menyatakan “*Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan*”, sehingga dengan dasar hukum ini membuktikan bahwa dalil **PEMOHON** a quo adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan dengan hal ini patutlah menurut hukum dalil **PEMOHON** a quo untuk ditolak dan dikesampingkan serta tidak dianggap sebagai dalil dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam perkara a quo.-----



5. Bahwa dengan dasar-dasar ini sangatlah beralasan hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dikesampingkan dan tidak memohon kepada Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan untuk tidak memasukkan atau menerima dalil **PEMOHON** a quo, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.-----

j. DALIL 2 PEMOHON huruf b-----

Pihak **TERMOHON** hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang termuat dalam aplikasi Silon saja dan tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap keseluruhan pendukung yang terdapat pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Kolektif)-----

JAWABAN TERMOHON-----



Bahwa dalil 2 **PEMOHON** diatas adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena prosedur pelaksanaan penelitian Faktual kolektif terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** didasarkan pada dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah melalui prosedur Verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.-----

k. DALIL 2 PEMOHON huruf c-----

Sejak tanggal 12 Februari 2018 setelah Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Pihak **TERMOHON** tidak menginformasikan secara luas kepada masyarakat Kabupaten Donggala bahwa masih ada Pasangan Calon Perseorangan yang masih berjuang dalam proses Verifikasi Faktual di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini tentu sangat merugikan pihak **PEMOHON** dikarenakan sebagian besar masyarakat Kabupaten Donggala beranggapan bahwa pihak



PEMOHON sudah tidak mungkin lagi lolos menjadi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Donggala sehingga mempengaruhi keputusan calon pendukung **PEMOHON** untuk memberikan dukungannya.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap dalil 2 **PEMOHON** huruf c, adalah dalil yang tidak benar dan berdasar hukum karena **TERMOHON** tidak memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat donggala bahwa **PEMOHON** sedang berjuang dalam proses Verifikasi Faktual kolektif terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** karena terhadap dalil itu tidak ada perintah putusan Panwaslu dalam perkara yang pernah diajukan oleh **PEMOHON** untuk menjalankan dalil **PEMOHON** bahkan hal tersebut juga tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

1. DALIL 3 PEMOHON huruf a dan huruf b-----

- a. Hal-hal lain yang merugikan pihak **PEMOHON**. Di Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata, Kepala Desa Sikara Tobata mengumumkan melalui pengeras suara di Masjid agar masyarakat tidak memberikan dukungan kepada kandidat siapapun yang melakukan Verifikasi Faktual-----
- b. Di Kecamatan Sirenja seorang anggota Panwas Kecamatan bernama Suwondo banyak melakukan intervensi dalam proses Verifikasi Faktual yang merugikan pihak **PEMOHON**

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa secara tegas **PEMOHON** tidak memiliki hubungan hukum dan juga tidak memiliki kewenangan terhadap kerugian **PEMOHON** sebagaimana dalam dalil 3 huruf a dan b, karena terkait dengan dalil kerugian **PEMOHON** tersebut adalah dalil yang kabur dan tidak jelas, seharusnya **PEMOHON** jika mengalami kerugian sebagaimana dalam dalilnya seharusnya menempuh prosedur pelaporan yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

m. DALIL 4 PEMOHON-----

Hal lain yang perlu menjadi masukan dari pihak **PEMOHON** kepada pihak **TERMOHON** dan Panwaslu adalah perlunya ditinjau kembali Syarat Jumlah minimal Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebesar 10 % dari DPT. Karena **PEMOHON** yakin masih banyak penduduk Kabupaten Donggala yang masuk dalam DPT tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dukcapil sehingga prosentase jumlah minimal dukungan 10 % sangat tidak adil dan tidak rasional-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa tentang dalil 4 **PEMOHON** adalah dalil yang tidak jelas dan kabur serta tidak memiliki relevansi hukum dengan pokok-pokok dan alasan-alasan permohonan **PEMOHON**, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah untuk dikesampingkan, dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----



3. Bahwa atas dasar JAWABAN dari **TERMOHON** yang telah diuraikan sebelumnya baik JAWABAN **TERMOHON** atas DALIL-DALIL **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan maupun DALIL-DALIL **PEMOHON** dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**, maka perbuatan **TERMOHON** menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 16 Februari 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala adalah **SUDAH BENAR** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.-----

I. PETITUM-----



Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan dalam JAWABAN **TERMOHON** di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----
Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya,-----
Apabila Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----
Demikian JAWABAN **TERMOHON** ini kami sampaikan, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

6. Bukti-Bukti **TERMOHON**-----

- T-1 : SK KPU Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.-----
- T-2 : BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan-----
- T-3 s.d T-17 : BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan-----
- T-18 : Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa Malino-----
- T-19 : Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa Alindau-----
- T-20 : Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa Kavaya-----
- T-21 : Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa Dampal-----
- T-22 : Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa Sibado-----
- T-23 : Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa



- Ombo-----
- T-24 : Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa Lende Tovea-----
- T-25 : Model BA.5-KWK Perseorangan PPS Desa Dalaka-----
- T-26 : Bukti Elektronik Pleno Terbuka Rekap Tanggal 16 Februari 2018-----
- T-27 : Dokumentasi Foto Penyerahan Dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Lampiran Dukungan **PEMOHON** tanggal 9 Februari 2018 yang diberi tanda bukti-----
- T-28 : Dokumentasi Foto Proses Berita Website **TERMOHON** tentang Proses pendaftaran, penyerahan syarat dukungan dan rapat pleno rekapitulasi dukungan **PEMOHON** yang diberi tanda bukti-----
- T-29 : Bukti Elektronik Penyerahan Dukungan Hasil Verifikasi Administrasi kepada **PEMOHON**-----

7. Keterangan Saksi **TERMOHON**-----

- a. Desa Malino atas Nama (Firman Ketua PPS Desa Malino dan Fitra Jaya, SE Anggota PPS Desa Malino) dibawah Sumpah Memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan :-----
1. Bahwa saksi selaku PPS Desa Malino menerima berkas daftar pendukung tanggal 8 Februari 2018.-----
 2. Bahwa tanggal 9 Februari 2018, LO desa Malino atas nama Sudarmin datang menemui saksi selaku PPS dengan membawa mandat.-----
 3. Bahwa saksi dan LO Desa Malino atas nama Sudarmin telah bersepakat untuk melakukan Verifikasi Faktual tanggal 9 Februari 2018 sore hari.-----

 4. Bahwa LO Desa Malino atas nama Sudarmin datang ke PPS Desa Malino tetapi tidak membawa masyarakat pendukung untuk diVerifikasi Faktual.-----
 5. Bahwa saksi tanggal 11 melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan mengundang PPL Desa Malino.-----
 6. Bahwa saksi menerima telpon dari orang yang bernama Hasan yang mengaku sebagai LO Desa Malino dan jam 11 siang Hasan yang mengaku LO datang dan bertemu dengan saksi.-----
 7. Bahwa didesa saksi sangat susah untuk menggunakan



fasilitas data guna mengecek informasi link WhatsApp (WA) grup KPU.-----

8. Bahwa saksi dari informasi dari WhatsApp (WA Grup KPU) tentang jadwal penambahan waktu Verifikasi Faktual sampai dengan tanggal 14 Februari 2018.-----
9. Bahwa setelah saksi tahu ada penambahan waktu, saksi kemudian mengontak PPL Desa Malino agar tidak menyerahkan hasil rekap ke Panwas Kecamatan karena ada penambahan waktu Verifikasi Faktual perbaikan.-----
10. Bahwa tanggal 13 Februari saksi terima telpon dari Hasan yang mengaku LO Desa Malino untuk menanyakan apakah Verifikasi Faktual sudah dilaksanakan, namun saksi bilang tidak ada pengumpulan pendukung oleh LO Desa Malino untuk diVerifikasi Faktual.-----
11. Bahwa sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 malam tidak ada informasi LO untuk proses Verifikasi Faktual.-----
12. Bahwa hasil rekapitulasi Faktual Desa Malino dari 121 pendukung **PEMOHON**, tidak ada satupun alias nol yang Memenuhi Syarat (MS).-----
13. Tidak ada keberatan dari LO Desa Malino dan Berita Acara sudah diserahkan kepada LO Desa Malino atas nama Sudarmin.-----
- b. Desa Dalaka Atas Nama (Hendra, Asmawinda dan Sarfan Ketua dan Anggota PPS Desa Dalaka) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan :-----
 1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
 2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa (Pak Hasan) dan berlangsung dengan baik.
 3. Bahwa sama sekali tidak ada intimidasi dari PPS Desa Dalaka terhadap para pendukung **PEMOHON** yang diVerifikasi Faktual.-----
 4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Dalaka atas hasil rekapitulasi Desa Dalaka dan LO Desa Dalaka menerima Berita Acara.-----
- c. Desa Kavaya atas Nama (Andri, Rizwan dan Adi Pradana Ketua dan Anggota PPS Desa Kavaya) dibawah sumpah Memberikan Keterangan yang pada pokoknya menyatakan :-----
 1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
 2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual

dengan LO Desa (Pak Sofyan) dari tanggal 9 sampai dengan 14 Februari 2018 dan berlangsung dengan baik.-----

3. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Kavaya atas hasil rekapitulasi Desa Dalaka dan LO Desa Dalaka menerima Berita Acara.-----

d. Desa Lende Tovea (Muksin Ketua PPS Desa Lende Tovea) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
2. Bahwa LO **PEMOHON** (H. Nuzul) datang berkordinasi dengan saksi tanggal 9 Februari 2018.-----
3. Bahwa tidak benar saksi tidak berada di Sekretariat PPS.-----
4. Bahwa LO Desa (Jalaludin) datang ke saksi dengan membawa pendukung **PEMOHON** tanggal 13 Februari 2018 dan meminta dilakukan Verifikasi Faktual.-----



5. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa (Pak Jalaludin) dan berlangsung dengan baik.-----
6. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Lende Tovea (Jalaludin) atas hasil rekapitulasi Desa Lende Tovea dan LO Desa Lende Tovea menerima Berita Acara.-----
7. Bahwa dari 330 pendukung **PEMOHON** hanya 9 pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat (MS).-----

e. Desa Alindau (Hamran, Arif Miranda ,S.Pd, Aspat, S.Sos Ketua dan Anggota PPS Desa Alindau) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
2. Bahwa tanggal 9 Februari 2018 ada LO (Pak Darlin) dan bukan LO atas nama Olis dan Sikusman.-----
3. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa (Pak Darlin) dan berlangsung dengan baik.--
4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Alindau (Pak Darlin) atas hasil rekapitulasi Desa Alindau dan LO Desa Alindau menerima Berita Acara.-----
5. Bahwa dari 902 pendukung **PEMOHON** hanya 78 pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat.-----

f. Desa Ombo (Nurhidayah Patalau, Arisma dan Multin Ketua dan Anggota PPS Desa Ombo) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8

Februari 2018.-----

2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa Ombo dan berlangsung dengan baik.-----
3. Bahwa sama sekali benar proses Verifikasi Faktual hanya dilakukan di malam hari, hal ini karena LO Desa Ombo tidak mampu mengumpulkan pendukung disiang hari sehingga mengusulkan agar Verifikasi Faktual dilakukan malam hari.-
4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Ombo atas hasil rekapitulasi Desa Ombo dan LO Desa Ombo menerima Berita Acara.-----

g. Desa Dampal (Nur Afni dan Afdal Ketua dang Anggota PPS Desa Dampal) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa Dampal dan berlangsung dengan baik.-----
3. Bahwa sama sekali benar PPS tidak mengaktifkan Hand Phone, karena saksi selaku PPS tetap standby menunggu informasi pengumpulan pendukung **PEMOHON** untuk diVerifikasi Faktual oleh saksi selaku PPS.-----
4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Dampal atas hasil rekapitulasi Desa Dampal dan LO Desa Dampal menerima Berita Acara.-----

h. Desa Sibado (Adhar dan Zam Ani Ketua dan Anggota PPS Desa Sibado) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa Sibado dan berlangsung dengan baik.-----
3. Bahwa sama sekali benar dalil **PEMOHON** yang menyatakan PPS tidak melakukan Verifikasi Faktual pada 3 titik yang sudah berkumpul pendukung **PEMOHON** karena saksi selaku PPS tetap menunggu informasi dimana lokasi LO **PEMOHON** mengumpulkan pendukung dan dari informasi LO **PEMOHON** hanya ada 1 (satu) titik saja sehingga saksi menuju ke lokasi untuk melakukan Verifikasi Faktual.-----
4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Sibado atas hasil rekapitulasi Desa Sibado dan LO Desa Sibado menerima Berita Acara.-----

8. Kesimpulan **TERMOHON**-----

Bahwa pada kesempatan ini **TERMOHON**, pertama-tama





menyampaikan ucapan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kita semua, hingga kita semua dapat melalui proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan hingga pada tahapan kesimpulan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam perkara a quo yang telah memberikan kesempatan kepada kepada **PEMOHON** maupun **TERMOHON** untuk membuktikan dalil-dalilnya, hingga akhirnya **TERMOHON** dapat menyelesaikan dan menyampaikan kesimpulan yang nantinya akan menjadi bahan bagi Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam memberikan pertimbangan dan penetapan putusan atas penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 yang teregister dalam perkara a quo.;-----

A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP-----

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan **PEMOHON**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **TERMOHON**.-----
2. Bahwa dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam Jawaban **TERMOHON**, merupakan satu kesatuan dengan Kesimpulan **TERMOHON** ini.-----
3. Bahwa **TERMOHON** juga telah menyampaikan keberatan dan penolakan baik secara lisan maupun tertulis dalam Jawaban **TERMOHON** tanggal 28 Maret 2018, terhadap perubahan dalil-dalil Permohonan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON** yang telah teregister dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 04/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dilakukan oleh **PEMOHON** dalam Sidang Pembacaan Permohonan **PEMOHON** tanggal 27 Februari 2018, dan terhadap keberatan/penolakan **TERMOHON** atas perubahan dalil-dalil permohonan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berdasarkan Musyawarah Pimpinan Musyawarah telah mengeluarkan dan menyampaikan penetapan dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa tanggal 2 Maret 2018 dengan agenda Pemeriksaan Saksi dengan menyatakan bahwa Pimpinan

Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan
 mengesampingkan/menolak dalil-dalil perubahan
 permohonan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**
khususnya terhadap dalil 2, dalil 3 dan dalil 4, sebagaimana
 yang telah teregister dalam Nomor :
 04/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.
 Sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa
PEMOHON telah terbukti dengan sengaja melakukan
 perubahan dan bukan perbaikan terhadap dalil-dalil
 Permohonan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**
 khususnya terhadap dalil 2, dalil 3 dan dalil 4 Perubahan
 Permohonan **PEMOHON**.-----



4. Bahwa sebagaimana penetapan Pimpinan Musyawarah
 tentang mengesampingkan/penolakan atas perubahan dalil-
 dalil Permohonan **PEMOHON** khususnya terhadap dalil 2,
 dalil 3 dan dalil 4 Perubahan Permohonan, maka **PEMOHON**
 berkewajiban untuk membuktikan dalil 1 Permohonan
PEMOHON, dan untuk memperkuat dalil Permohonannya,
 Pihak **PEMOHON** hanya mengajukan 3 (tiga) alat bukti; yaitu
 Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53.1/HK.03.1-
 Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan
 Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah
 Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Donggala Tahun 2018 diberi tanda (P-1); dan Berita Acara
 Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan
 Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan
 Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala, yang diberi
 tanda (P-2), Berita Acara BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan
 yang diberi tanda (P-3) dan keterangan saksi sebanyak 7 orang
 yang terdiri dari:-----

a. Keterangan Saksi:-----

Keterangan Saksi **PEMOHON** tanggal 1 Maret 2018 yang
 terdiri dari :-----

1. Saksi atas nama Amran (LO Desa Malino), dibawah
 sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 - Bahwa saksi adalah LO Desa Malino.-----
 - Bahwa saksi datang menemui PPS Desa Malino
 untuk Verifikasi Faktual perbaikan tanggal 13
 Februari 2018.-----
 - Bahwa saat saksi menemui PPS Desa Malino, PPS
 menyatakan bahwa blanko sudah disetor ke PPK

Kecamatan.-----

- Bahwa menurut saksi ada perpanjangan hari pelaksanaan Verifikasi Faktual sampai dengan tanggal 14 Februari 2018.-----
- Bahwa di desa Malino tidak ada Verifikasi dilakukan.
- Bahwa saksi selaku LO Desa Malino tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi dukungan perbaikan **PEMOHON** kepada PPS.-----

2. Saksi atas nama Sikrusman (LO Desa Alindau), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa saksi juga selaku LO Kecamatan dan saksi di desa alindau ikut membatu LO Desa atas nama Olis dalam proses Verifikasi Faktual atas dukungan perbaikan **PEMOHON**.-----
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Pleno di PPK Kecamatan, PPS Alindau minta ke LO agar Verifikasi Faktual dilakukan nanti pendukung terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) orang.-----
- Bahwa Verifikasi Faktual berjalan dengan baik.-----
- Bahwa saksi selaku LO Kecamatan tidak mengajukan keberatan saat proses pleno rekapitulasi PPK Kecamatan dan saksi menerima hasil.-----



3. Saksi atas nama Olis (LO/Penghubung Desa Alindau), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa saksi adalah LO **PEMOHON** didesa Alindau.-
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Pleno di PPK Kecamatan, PPS Alindau minta ke LO agar Verifikasi Faktual dilakukan nanti pendukung terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) orang.-----
- Bahwa proses Verifikasi Faktual dilakukan dari tanggal 9 sampai dengan 14 Februari 2018.-----
- Bahwa proses Verifikasi Faktual dari tanggal 9 sampai dengan 13 Februari 2018, berjalan dengan baik dan antara PPS dengan LO bisa berkoordinasi.
- Bahwa hari terakhir PPS minta dikumpulkan 10 (sepuluh) orang baru dilaksanakan Verifikasi Faktual.
- Proses Verifikasi terakhir berjalan dengan baik tanpa kendala.-----

- Rekapitulasi PPS tidak ada keberatan dari LO dan menerima hasil.-----
- Pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan juga tidak ada keberatan dan LO selaku penghubung **PEMOHON** menerima hasilnya.-----
- Ada data dukungan yang diberikan **PEMOHON** kepada LO.-----

4. Saksi atas nama Hasan (LO/Penghubung Desa Dalaka) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa saksi adalah LO desa Dalaka.-----
- Proses Verifikasi Faktual perbaikan berjalan dengan baik.-----
- Bahwa selama proses Verifikasi Faktual perbaikan tidak ada intimidasi dan pengancaman PPS kepada masyarakat pendukung.-----
- Bahwa tidak ada tindakan PPS untuk mengulur-ulur waktu dan proses Verifikasi Faktual perbaikan berjalan dengan baik.-----
- Bahwa masyarakat pendukung **PEMOHON** yang tidak mau dikumpulkan untuk proses Verifikasi Faktual mengakibatkan LO susah untuk mengumpulkan pendukung **PEMOHON**.-----
- Ada data dukungan yang diberikan **PEMOHON** kepada LO.-----



Keterangan saksi **PEMOHON** tanggal 2 Maret 2018, yang terdiri dari :-----

1. Saksi atas nama H. Nuzul (penghubung/LO desa Lende Tovea) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan;-----

- Bahwa saksi adalah LO Desa Lende Tovea-----
- Bahwa saksi selain sebagai LO Desa Lende Tovea juga selaku LO Kecamatan.-----
- Bahwa saksi baru melakukan koordinasi dengan PPS tanggal 9 Februari 2018.-----
- Bahwa saksi selaku LO baru mengumpulkan pendukung untuk diVerifikasi faktula oleh PPS tanggal 13 februari 2018.-----
- Bahwa saksi selaku LO sangat susah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** karena waktu Verifikasi Faktual yang pendek.-----
- Bahwa saksi sudah mengumpulkan pendukung

PEMOHON namun PPS tidak datang.-----

- Bahwa saksi selaku LO sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 belum melakukan pengumpulan pendukung **PEMOHON** untuk diVerifikasi faktual oleh PPS.-----
 - Bahwa tanggal 12 Februari 2018 belum dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan karena ada kedukaan.-
 - Bahwa dari 582 pendukung **PEMOHON**, hanya 4 yang saksi bisa kumpulkan untuk diVerifikasi Faktual oleh PPS.-----
 - Bahwa saksi tahu ada berita acara yang diterima oleh LO Kecamatan.-----
2. Saksi atas nama Isman (LO/Penghubung Kecamatan Sindue) dibawah sumpah memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi selaku LO Kecamatan Sindue juga membantu LO Desa Kavaya.-----
 - Bahwa saksi sudah tahu rencana pelaksanaan Verifikasi Faktual dari **PEMOHON**-----
 - Bahwa saksi bersama LO Desa Kavaya baru mengumpulkan pendukung **PEMOHON** untuk di Verifikasi Faktual tanggal 13 Februari 2018.-----
 - Bahwa saksi tanggal 13 Februari 2018 jam 13.00 Wita sudah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** sebanyak 10 (sepuluh) orang namun PPS tidak datang.-----
 - PPS baru datang ditempat saksi mengumpulkan pendukung **PEMOHON** nanti jam 17.00 Wita.-----
 - Bahwa Sekretaris Desa ikut dengan PPS selama Proses Verifikasi Faktual.-----
 - Bahwa saksi selaku LO Kecamatan hadir dalam Pleno Rekapitulasi Kecamatan sebagai wakil **PEMOHON**, dan saksi tidak keberatan dengan hasil Pleno Rekapitulasi Kecamatan serta saksi terima Berita Acara.-----
3. Saksi atas nama Sofyan (LO/Penghubung Desa Kavaya) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :-----
- Bahwa saksi adalah LO Desa Kavaya.-----
 - Bahwa saksi sudah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** namun PPS tidak datang.-----
 - Proses Verifikasi dilakukan mulai tanggal 9 sampai



dengan tanggal 13 Februari 2018 dan berjalan dengan baik tanpa kendala.-----

- Bahwa saksi selaku LO Desa Kavaya baru mengetahui bahwa Sekretaris Desa adalah Sekretaris PPS Desa Kavaya berdasarkan informasi Ketua PPS.-----
- Bahwa saksi selaku LO Desa Kavaya tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi desa Kavaya dan saksi menerima hasil serta berita acara.

5. Bahwa terhadap dalil 1 dalam Alasan-Alasan Permohonan Pihak **PEMOHON** tersebut, Pihak **TERMOHON** telah membantah seluruh dalil pihak **PEMOHON** dalam Jawaban Pihak **TERMOHON** dan untuk memperkuat dalil bantahannya pihak **TERMOHON** telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) berupa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (T-1), Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK.Perseorangan Perbaikan) yang diberi tanda bukti (T-2), Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) ditingkat Kecamatan dari 16 (enam belas) Panitia Pemilihan Kecamatan yang diberi tanda bukti T-3 sampai dengan T-18, Berita Acara Rekapitulasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan **PEMOHON** Desa Malino BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan diberi tanda T-19, Berita Acara Rekapitulasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan **PEMOHON** Desa Alindau BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan diberi tanda T-20, Berita Acara Rekapitulasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan **PEMOHON** Desa Kavaya BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan diberi tanda T-21, Berita Acara Rekapitulasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan **PEMOHON** Desa Dampal BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan diberi tanda T-22, Berita Acara Rekapitulasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan **PEMOHON** Desa Sibado BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan diberi tanda T-23, Berita Acara Rekapitulasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan





PEMOHON Desa Ombo BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan diberi tanda T-24, Berita Acara Rekapitulasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan **PEMOHON** Desa Lende Tovea BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan diberi tanda T-25, Berita Acara Rekapitulasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan **PEMOHON** Desa Dalaka BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan diberi tanda T-26, Dokumentasi Foto Penyerahan Dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Lampiran Dukungan **PEMOHON** tanggal 9 Februari 2018 yang diberi tanda bukti T-27, Dokumentasi Foto Proses Berita Website **TERMOHON** tentang Proses pendaftaran, penyerahan syarat dukungan dan rapat pleno rekapitulasi dukungan **PEMOHON** yang diberi tanda bukti T-28, serta keterangan saksi pihak **TERMOHON** dibawah sumpah sebanyak 19 (Sembilan belas) orang PPS yang terdiri dari :-----

- a. Desa Malino atas Nama (Firman Ketua PPS Desa Malino dan Fitra Jaya, SE Anggota PPS Desa Malino) dibawah Sumpah Memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan :-----
1. Bahwa saksi selaku PPS Desa Malino menerima berkas daftar pendukung tanggal 8 Februari 2018.-----
 2. Bahwa tanggal 9 Februari 2018, LO desa Malino atas nama Sudarmin datang menemui saksi selaku PPS dengan membawa mandat.-----
 3. Bahwa saksi dan LO Desa Malino atas nama Sudarmin telah bersepakat untuk melakukan Verifikasi Faktual tanggal 9 Februari 2018 sore hari.-----
 4. Bahwa LO Desa Malino atas nama Sudarmin datang ke PPS Desa Malino tetapi tidak membawa masyarakat pendukung untuk diVerifikasi Faktual.-----
 5. Bahwa saksi tanggal 11 melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan mengundang PPL Desa Malino.---
 6. Bahwa saksi menerima telpon dari orang yang bernama Hasan yang mengaku sebagai LO Desa Malino dan jam 11 siang Hasan yang mengaku LO datang dan bertemu dengan saksi.-----
 7. Bahwa didesa saksi sangat susah untuk menggunakan fasilitas data guna mengecek informasi link WhatsAp (WA) grup KPU.-----
 8. Bahwa saksi dari informasi dari WhatsAp (WA Grup KPU) tentang jadwal penambahan waktu Verifikasi

Faktual sampai dengan tanggal 14 Februari 2018.-----

9. Bahwa setelah saksi tahu ada penambahan waktu, saksi kemudian mengontak PPL Desa Malino agar tidak menyerahkan hasil rekap ke Panwas Kecamatan karena ada penambahan waktu Verifikasi Faktual perbaikan.---

10. Bahwa tanggal 13 Februari saksi terima telpon dari Hasan yang mengaku LO Desa Malino untuk menanyakan apakah Verifikasi Faktual sudah dilaksanakan, namun saksi bilang tidak ada pengumpulan pendukung oleh LO Desa Malino untuk diVerifikasi Faktual.-----

11. Bahwa sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 malam tidak ada informasi LO untuk proses Verifikasi Faktual.

12. Bahwa hasil rekapitulasi Faktual Desa Malino dari 121 pendukung **PEMOHON**, tidak ada satupun alias nol yang Memenuhi Syarat (MS).-----

13. Tidak ada keberatan dari LO Desa Malino dan Berita Acara sudah diserahkan kepada LO Desa Malino atas nama Sudarmin.-----



b. Desa Dalaka Atas Nama (Hendra, Asmawinda dan Sarfan Ketua dan Anggota PPS Desa Dalaka) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----

2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa (Pak Hasan) dan berlangsung dengan baik.-----

3. Bahwa sama sekali tidak ada intimidasi dari PPS Desa Dalaka terhadap para pendukung **PEMOHON** yang diVerifikasi Faktual.-----

4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Dalaka atas hasil rekapitulasi Desa Dalaka dan LO Desa Dalaka menerima Berita Acara.-----

c. Desa Kavaya atas Nama (Andri, Rizwan dan Adi Pradana Ketua dan Anggota PPS Desa Kavaya) dibawah sumpah Memberikan Keterangan yang pada pokoknya menyatakan:-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.

2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual

- dengan LO Desa (Pak Sofyan) dari tanggal 9 sampai dengan 14 Februari 2018 dan berlangsung dengan baik.
3. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Kavaya atas hasil rekapitulasi Desa Dalaka dan LO Desa Dalaka menerima Berita Acara.-----
 - d. Desa Lende Tovea (Muksin Ketua PPS Desa Lende Tovea) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
 2. Bahwa LO **PEMOHON** (H. Nuzul) datang berkordinasi dengan saksi tanggal 9 Februari 2018.-----
 3. Bahwa tidak benar saksi tidak berada di Sekretariat PPS.-----
 4. Bahwa LO Desa (Jalaludin) datang ke saksi dengan membawa pendukung **PEMOHON** tanggal 13 Februari 2018 dan meminta dilakukan Verifikasi Faktual.-----
 5. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa (Pak Jalaludin) dan berlangsung dengan baik.-----
 6. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Lende Tovea (Jalaludin) atas hasil rekapitulasi Desa Lende Tovea dan LO Desa Lende Tovea menerima Berita Acara.-----
 7. Bahwa dari 330 pendukung **PEMOHON** hanya 9 pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat (MS).----
 - e. Desa Alindau (Hamran, Arif Miranda ,S.Pd, Aspat, S.Sos Ketua dan Anggota PPS Desa Alindau) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
 2. Bahwa tanggal 9 Februari 2018 ada LO (Pak Darlin) dan bukan LO atas nama Olis dan Sikusman.-----
 3. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa (Pak Darlin) dan berlangsung dengan baik.-----
 4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Alindau (Pak Darlin) atas hasil rekapitulasi Desa Alindau dan LO Desa Alindau menerima Berita Acara.-----
 5. Bahwa dari 902 pendukung **PEMOHON** hanya 78 pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat.-----
 - f. Desa Ombo (Nurhidayah Patalau, Arisma dan Multin Ketua dan Anggota PPS Desa Ombo) dibawah sumpah



pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa Ombo dan berlangsung dengan baik.---
3. Bahwa sama sekali benar proses Verifikasi Faktual hanya dilakukan di malam hari, hal ini karena LO Desa Ombo tidak mampu mengumpulkan pendukung disiang hari sehingga mengusulkan agar Verifikasi Faktual dilakukan malam hari.-----
4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Ombo atas hasil rekapitulasi Desa Ombo dan LO Desa Ombo menerima Berita Acara.-----

g. Desa Dampal (Nur Afni dan Afdal Ketua dang Anggota PPS Desa Dampal) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa Dampal dan berlangsung dengan baik.
3. Bahwa sama sekali benar PPS tidak mengaktifkan Hand Phone, karena saksi selaku PPS tetap standby menunggu informasi pengumpulan pendukung **PEMOHON** untuk diVerifikasi Faktual oleh saksi selaku PPS.-----
4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Dampal atas hasil rekapitulasi Desa Dampal dan LO Desa Dampal menerima Berita Acara.-----

f. Desa Sibado (Adhar dan Zam Ani Ketua dan Anggota PPS Desa Sibado) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa saksi menerima berkas dukungan dari PPK tanggal 8 Februari 2018.-----
2. Bahwa saksi selaku PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan LO Desa Sibado dan berlangsung dengan baik.--
3. Bahwa sama sekali benar dalil **PEMOHON** yang menyatakan PPS tidak melakukan Verifikasi Faktual pada 3 titik yang sudah berkumpul pendukung **PEMOHON** karena saksi selaku PPS tetap menunggu informasi dimana lokasi LO **PEMOHON** mengumpulkan pendukung dan dari informasi LO **PEMOHON** hanya



ada 1 (satu) titik saja sehingga saksi menuju ke lokasi untuk melakukan Verifikasi Faktual.-----

4. Bahwa tidak ada keberatan dari LO Desa Sibado atas hasil rekapitulasi Desa Sibado dan LO Desa Sibado menerima Berita Acara.-----

6. **ANALISIS FAKTA HUKUM**-----

DALAM POKOK PERMOHONAN-----

- a. Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan menyatakan “*Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** adalah **PEMOHON** berkeberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor :53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018, tanggal 16 Februari 2018, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama TEMA M. Dan M. RUSLI ZAMZAMMI SAID Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018*”.



Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** dalam Pokok-Pokok Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti **PEMOHON** dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dan fakta-fakta hukum tentang dalil Jawaban **TERMOHON** telah terbukti sebagai fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti surat **TERMOHON** yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 serta keterangan 19 (Sembilan belas) saksi **TERMOHON**. sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

DALAM ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

- b. Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang

“Bahwa kegiatan Verifikasi Faktual ditingkat kelurahan dan desa yang dilakukan oleh PPS tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagai berikut :”-----

1. Dalil 1 **PEMOHON** Huruf a-----

Tentang dalil **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan “Di Desa Malino Kecamatan Balaesang, pada hari ketiga Verifikasi Faktual pihak PPS telah menutup proses Verifikasi Faktual dan telah melaksanakan proses rekapitulasi, meskipun masa Verifikasi Faktual masih tersisa 4 hari lagi”-----



Bahwa terhadap DALIL 1 huruf a **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** tetap berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan juga fakta hukum tentang dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibuktikan oleh **TERMOHON** sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi dibawah sumpah PPS Desa Malino, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat karena **PEMOHON** hanya berdasarkan keterangan saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah menurut hukum untuk ditolak atasu setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalil 1 **PEMOHON** huruf b-----

Tentang dalil 1 **PEMOHON** huruf b yang pada pokoknya menyatakan “Di Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata, Pihak PPS menyatakan tidak akan melakukan Verifikasi Faktual apabila pendukung yang terkumpul belum mencukupi 10 (sepuluh) orang”-----

Bahwa terhadap DALIL 1 huruf b **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** tetap berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan juga fakta hukum tentang dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibuktikan oleh **TERMOHON** sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi dibawah sumpah PPS Desa Alindau, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat karena **PEMOHON** hanya berdasarkan keterangan saksi saja tanpa diperkuat

dengan alat bukti lain sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah menurut hukum untuk ditolak atasu setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3. Dalil 1 **PEMOHON** huruf c-----

Tentang Dalil 1 **PEMOHON** huruf c yang pada pokoknya menyatakan “*Di Desa Kavaya Kecamatan Sindue, LO **PEMOHON** yang bernama Sofyan telah 2 (dua) kali mengumpulkan pendukung namun pihak PPS dicari tidak pernah ada dan pada saat dihubungi lewat HP tidak pernah aktif dan pada saat Verifikasi Faktual seorang Sekretaris Desa ikut serta juga dalam proses Verifikasi tersebut yang mempengaruhi calon pendukung kami untuk tidak jadi memberikan dukungannya*”.-----



Bahwa terhadap DALIL 1 huruf c **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** tetap berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan juga fakta hukum tentang dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibuktikan oleh **TERMOHON** sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi PPS Desa Kavaya, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum justru terhadap dalil **PEMOHON** a quo juga telah dibantah oleh pengakuan saksi **PEMOHON** atas nama Sofyan (LO Desa Kavaya) yang menyatakan bahwa saksi tahu Sekretaris Desa adalah juga Sekretaris PPS dari informasi Ketua PPS, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah menurut hukum untuk ditolak atasu setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

4. Dalil 1 **PEMOHON** huruf d-----

Tentang dalil 1 **PEMOHON** huruf d yang pada pokoknya menyatakan “*Di Desa Dampal Kecamatan Sirenja, pihak PPS tidak mengaktifkan HPnya saat LO kami sudah mengumpulkan pendukung*”.-----

Bahwa terhadap DALIL 1 huruf d **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** tetap berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan juga fakta hukum tentang dalil **PEMOHON** telah secara tegas

dibuktikan oleh **TERMOHON** sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi PPS Desa Dampal, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat karena **PEMOHON** sepanjang proses pemeriksaan perkara a quo tidak pernah menghadirkan saksi sesuai dalil **PEMOHON** serta dalil a quo tidak didukung oleh alat bukti surat, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah menurut hukum untuk ditolak atasu setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

5. Dalil 1 **PEMOHON** huruf e-----
Tentang dalil 1 **PEMOHON** huruf e yang pada pokoknya menyatakan “*Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja, LO pihak **PEMOHON** sudah menyiapkan sejumlah pendukung di 3 (tiga) tempat berbeda namun pihak PPS hanya bersedia melakukan Verifikasi Faktual di 1 (satu) tempat saja*”-----



Bahwa terhadap DALIL 1 huruf f **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** tetap berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan juga fakta hukum tentang dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibuktikan oleh **TERMOHON** sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi PPS Desa Sibado, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat karena **PEMOHON** sepanjang proses pemeriksaan perkara a quo tidak pernah menghadirkan saksi sesuai dalil **PEMOHON** serta dalil a quo tidak didukung oleh alat bukti surat, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah menurut hukum untuk ditolak atasu setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

6. Dalil 1 **PEMOHON** huruf f-----
Tentang dalil 1 **PEMOHON** huruf f yang pada pokoknya menyatakan “*Di Desa Ombo Kecamatan Sirenja, PPS tidak bersedia melakukan Verifikasi Faktual di siang hari dan hanya bersedia melakukan Verifikasi Faktual di malam hari saja*”-----

Bahwa terhadap DALIL 1 huruf f **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** tetap berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang

Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan juga fakta hukum tentang dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibuktikan oleh **TERMOHON** sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi PPS Desa Ombo, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat karena **PEMOHON** sepanjang proses pemeriksaan perkara a quo tidak pernah menghadirkan saksi sesuai dalil **PEMOHON** serta dalil a quo tidak didukung oleh alat bukti surat, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah menurut hukum untuk ditolak atasu setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

7. Dalil 1 **PEMOHON** huruf g-----



Tentang dalil 1 **PEMOHON** huruf g yang pada pokoknya menyatakan “Di Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja, Verifikasi Faktual di lapangan terdapat 381 orang memenuhi syarat (MS) dan menjadi pendukung Pihak **PEMOHON** namun pada berita acara hanya terdapat 4 (empat) orang yang MS”-----

Bahwa terhadap DALIL 1 huruf g **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** tetap berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan juga fakta hukum tentang dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibuktikan oleh **TERMOHON** sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi dibawah sumpah PPS Desa Lende Tovea, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat karena **PEMOHON** hanya berdasarkan keterangan saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah menurut hukum untuk ditolak atasu setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

8. Dalil 1 **PEMOHON** huruf h-----

Tentang dalil 1 **PEMOHON** huruf h yang pada pokoknya menyatakan “Di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, pihak PPS mengintimidasi para pendukung **PEMOHON** sehingga para pendukung **PEMOHON** merasa ketakutan dan membatalkan memberikan dukungannya”-----

Bahwa terhadap DALIL 1 huruf h **PEMOHON** diatas,



TERMOHON tetap berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan juga fakta hukum tentang dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibuktikan oleh **TERMOHON** sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi dibawah sumpah PPS Desa Dalaka, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat karena saksi **PEMOHON** dalam keterangannya dibawah sumpah telah membantah dalil **PEMOHON** dimana “Tidak ada Intimidasi yang dilakukan oleh PPS Desa Dalaka terhadap pada Pendukung **PEMOHON**”, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** patutlah menurut hukum untuk ditolak atasu setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

- c. Bahwa terhadap dalil 2, dalil 3 dan dalil 4 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan secara tegas **TERMOHON** telah menyampaikan keberatan dan penolakan baik secara lisan maupun tertulis dalam Jawaban **TERMOHON** tanggal 28 Maret 2018, terhadap perubahan dalil-dalil Permohonan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON** yang telah teregister dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 04/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dilakukan oleh **PEMOHON** dalam Sidang Pembacaan Permohonan **PEMOHON** tanggal 27 Februari 2018, dan terhadap keberatan/penolakan **TERMOHON** atas perubahan dalil-dalil permohonan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**, *Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berdasarkan Musyawarah Pimpinan Musyawarah telah mengeluarkan dan menyampaikan penetapan dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa tanggal 2 Maret 2018 dengan agenda Pemeriksaan Saksi dengan menyatakan bahwa Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan mengesampingkan/menolak dalil-dalil perubahan permohonan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON** khususnya terhadap dalil 2, dalil 3 dan dalil 4, sebagaimana yang telah teregister dalam Nomor :*

04/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.

Sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa **PEMOHON** telah terbukti dengan sengaja melakukan perubahan dan bukan perbaikan terhadap dalil-dalil Permohonan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON** khususnya terhadap dalil 2, dalil 3 dan dalil 4 Perubahan Permohonan **PEMOHON**.-----

7. KESIMPULAN TERMOHON-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam kesimpulan yang telah secara tegas diuraikan oleh **TERMOHON** diatas dan juga didukung dengan dengan fakta-fakta hukum baik dalam Jawaban, Alat Bukti Tertulis, dan Keterangan saksi-saksi **TERMOHON** dibawah sumpah membuktikan bahwa tindakan **TERMOHON** menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala adalah **SUDAH BENAR** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.-----

Bahwa dengan demikian **TERMOHON** in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagai institusi





penyelenggara Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas dan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala dan juga tindakan **TERMOHON** ini berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu yakni mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan **TERMOHON** sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan putusan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

8. PERTIMBANGAN PIMPINAN MUSYAWARAH-----

A. Fakta-fakta yang terungkap di dalam musyawarah-----

- a. Bahwa menurut keterangan saksi **PEMOHON** atas Nama Amran mengakui ada ketambahan waktu selama 4 (empat) hari pada proses Verifikasi Faktual.-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **TERMOHON** Proses Verifikasi Faktual yang dilakukan **TERMOHON** sesuai dengan Perubahan Jadwal Tahapan yang dikeluarkan oleh **TERMOHON**.-----
- c. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan Verifikasi Faktual sesuai



- dengan jumlah yang diajukan oleh L.O **PEMOHON**.-----
- d. Bahwa menurut keterangan saksi **TERMOHON** atas nama Arisman menyarankan kepada pihak L.O **PEMOHON** untuk melakukan Verifikasi Faktual didalam hari dikarenakan pihak **PEMOHON** kesulitan mengumpulkan pendukung di pagi hari, akan tetapi hingga malam hari pihak L.O **PEMOHON** tidak hadir.-----
- e. Bahwa berdasarkan berita acara didesa lende tovea yang dikeluarkan oleh **TERMOHON** jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 9 orang (Bukti T24).-----
- f. Bahwa selama proses Verifikasi Faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON** tidak terdapat tindakan intimidasi.-----

B. Penilaian dan Pendapat Pimpinan Musyawarah-----

B.1 Terhadap Kewenangan Panwaslu-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*. ketentuan norma ini memberikan wewenang **atribusi** kepada Panwaslih Kabupaten Donggala untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Proses Pencalonan. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari Undang – Undang hal ini sejalan dengan pendapat **H.D. van Wijk** yang mengemukakan bahwa *Atributie: toekenning van een besttuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Panwaslih Kabupaten Donggala memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang – undang dalam hal menangani Sengketa Pemilihan.-----
- Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang



nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah “*sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*”. Dalam konteks penafsiran *gramatical* unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal diatas menunjuk kepada subjek jenis sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikategorisasikan dalam bentuk sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara yang kesemunya menjadi wewenang pengawas pemilihan Kabupaten Donggala untuk menyelesaikan.-----

- Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Tema M dan Rusli Zamzammi Said Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2018. (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala hanya menetapkan Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak 10.166 tertanggal 16 Februari 2018. yang mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala merupakan objek sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala.-----
- Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh **PEMOHON**.-----

B.2 Terhadap pertimbangan Hukum -----

- Menimbang **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala akibat dikeluarkannya



Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Tema M dan Rusli Zamzammi Said Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2018. (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala hanya menetapkan Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak 10.166 tertanggal 16 Februari 2018, yang mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala merupakan objek sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala;-----

- Menimbang **TERMOHON** adalah KPU Kabupaten Donggala selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Donggala tertanggal 16 Februari 2018 yang mengakibatkan **PEMOHON** dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018;-----
- Menimbang Permohonan **PEMOHON** di ajukan pada tanggal 20 Februari 2018 dan diregister oleh Panwas Kabupaten Donggala pada tanggal 22 Februari 2018 dengan nomor register : 04/PS/PB/KAB/26.05/II/2018. Permohonan dimaksud diajukan 3 (tiga) hari kerja, yang berarti bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menegaskan : *“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”*;-----

- Menimbang ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :-----

“Sengketa Pemilihan Pemilihan terdiri atas: -----



- a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan-----
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”-----

Dalam konteks Pasal ini mengklasifikasikan sengketa kedalam 2 (dua) bentuk yakni bentuk sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara, akan tetapi kedua sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan wewenang Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) yang menegaskan “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*-----

- Menimbang ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Objek Sengketa Proses Pemilihan meliputi :-----
- Perbedaan Penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan, dan atau:-----
- Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----

Ayat (2) :-----

Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara.

Ketentuan norma diatas dikaitkan dengan objek sengketa



yang disampaikan oleh **PEMOHON** yakni Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Tema M dan Rusli Zamzammi Said Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2018, merupakan keputusan yang bersifat individual, kongkret dan final;-----

Menimbang bahwa proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS sesuai dengan Prosedur, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;-----

- Menimbang bahwa Verifikasi Faktual sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor :32.2/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Donggala Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 tentang Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan dan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Tema. M dan M. Rusli Zamzammi Said Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala.-----

C. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa **PEMOHON** memenuhi syarat sebagai **PEMOHON** dalam Penyelesaian Sengketa sebagaimana telah diregister oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala, dengan nomor registrasi permohonan : 04/PS/PB/KAB/26.05/II/2018;-----
- Bahwa Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh **TERMOHON** telah sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;-----
- Bahwa waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual telah sesuai dengan jadwal penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan dan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama **PEMOHON**.-----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan *a quo*;-----
 - b. Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan *a quo*;-----
 - c. Bahwa Permohonan sengketa pemilihan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan-----
 - d. Bahwa sengketa pemilihan *a quo* beralasan hukum sebagian.

- Mengingat** : a. Undang-undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang;-----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil walikota.-----

Menetapkan :

Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala oleh 1) Mohammad Fikri, SH., 2) Minhar, ST., 3) Saadin Saleh,SP., masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh 1) Mohammad Fikri, SH., 2) Minhar, ST., 3) Saadin Saleh,SP., masing sebagai anggota Panwas Kabupaten Donggala.

ANGGOTA PANWAS KABUPATEN DONGGALA,

TTD

Minhar, ST

TTD

Mohammad Fikri, SH

TTD

Saadin Saleh, SP

Sekretaris

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Minhedy, S.Sos
Nip. 19771014 199703 1 007

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

